



**SURAT KETETAPAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 003/SK/SA/ITDel/IX/18**

Tentang

**KEBIJAKAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL 2019-2024**

Menimbang:

- a) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Del No: 001/IT Del/SA/SK/KUR/VIII/14 tentang Kebijakan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Institut Teknologi Del 2014-2019 sudah akan berakhir, sehingga perlu arahan kebijakan penyusunan kurikulum 2019-2024.
- b) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38/DIKTI/Kep/2002, Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
12. Statuta Institut Teknologi Del;
13. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Del No.002/IT DEL/SA/SK/ADM/II/15, tanggal 6 Februari 2015 tentang Tata Tertib Senat Akademik Institut Teknologi Del;
14. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 011/YD/SK/IV/2018 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Del;
15. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Del No.002/SK/SA/ITDel/VII/18 Tentang Perubahan Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Del Nomor



001/SK/SA/ITDel/IV/18 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Del.

Menetapkan:

1. Kebijakan Penyusunan Kurikulum Program Studi 2019-2024 pada Institut Teknologi Del sebagaimana terlampir dalam Surat Ketetapan ini.
2. Dengan berlakunya ketetapan ini maka segala ketetapan lain yang bertentangan dengan ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sitoluama

Pada tanggal 6 September 2018

Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Del



Prof.Dr. Roberd Saragih, M.T.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Del
2. Rektor Institut Teknologi Del
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi



LAMPIRAN SURAT KETETAPAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor : 003/SK/SA/ITDel/IX/18

Tanggal : 6 September 2018

Tentang : Kebijakan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Institut Teknologi Del 2019-2024

I. KETENTUAN UMUM

Dalam lampiran ketetapan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu dan pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan keahlian dalam bentuk Program Diploma.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
4. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Fakultas adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan/atau profesi dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Program Studi Asal adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Teknologi Del.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9. Kurikulum pendidikan tinggi adalah: seperangkat rencana (1) dan peraturan mengenai isi maupun bahan kajian (2) dan pelajaran (3) serta cara penyampaian (4) dan penilaiannya (5) yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (6) di perguruan tinggi.
10. Kurikulum Wajib Program Studi merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama Program Studi yang bersangkutan.
11. Mata Kuliah Wajib Institut adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Wajib Program Studi sebagai pendiri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
12. Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib Program Studi asal untuk memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
13. Mata Kuliah Pilihan Bebas adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar Program Studi asal untuk memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.



14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memakai ukuran satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
16. Suatu SKS setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
17. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.
18. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, respons dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
19. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
20. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

II. EVALUASI KURIKULUM 2014-2019

- 1 Mengingat bahwa Kurikulum 2014 untuk Sarjana sudah berlaku selama lima tahun dan Kurikulum 2016 untuk Diploma sudah berlaku selama 3 tahun, sudah waktunya dilakukan proses evaluasi yang menyeluruh dan mendalam tentang kurikulum tersebut.
- 2 Ada tiga aspek utama pada kurikulum 2014 untuk Sarjana dan 2016 untuk Diploma yang perlu di evaluasi yaitu menyangkut Rancangan, Implementasi, dan Lulusan yang tertuang dalam pedoman evaluasi kurikulum.

III. GAMBARAN MASA DEPAN

1. Dasawarsa mendatang merupakan masa masyarakat informasi berteknologi maju sarat dengan dinamika yang dicirikan oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara intensif, keterkaitan global, infrastruktur yang terintegrasi, dan menuntut sumber daya insani yang kreatif dan inovatif.
2. Menghadapi perubahan yang cepat dan interaksi yang kompleks, setiap individu dan komunitas perlu mempertahankan identitas dan jati dirinya, agar keanekaragaman tetap terjaga dan kontribusinya pada peningkatan kualitas kehidupan dapat terus ditingkatkan.
3. Peningkatan efisiensi untuk menghasilkan barang dan jasa yang kompetitif dan bernilai tambah tinggi harus dapat dicapai melalui kompetisi yang produktif, serta sarat dengan kreativitas dan inovasi.
4. Masa depan akan diwarnai oleh terbentuknya tatanan dunia baru yang lebih mencerminkan realitas geo-politik, yang mendorong diperlukannya suatu tata kerjasama internasional yang dapat mengendalikan kompetisi agar berlangsung terbuka, seimbang dan produktif, sehingga



peningkatan kualitas alam dan kesejahteraan umat manusia dapat terlaksana secara bersamaan dan berkelanjutan.

5. Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya, oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat.

IV. PERSYARATAN UNTUK TUMBUH DI MASA DEPAN

1. Interaksi yang terjadi pada setiap tingkat atau antar komunitas harus dapat berlangsung dengan berlandaskan pada etika moral yang mungkin berubah, tetapi tetap bersumber pada nilai-nilai dasar keagamaan.
2. Masyarakat masa depan adalah masyarakat berkesadaran, yang didukung oleh individu yang berdaya, percaya diri, mampu mengenal dan mengembangkan potensinya dalam komunitas, mempunyai kepekaan sosial dan komitmen yang tinggi kepada lembaga tempatnya bernaung.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengharuskan masyarakat untuk terus mengaktualisasi diri dan belajar sepanjang hayat, sehingga lingkungan belajar perlu diciptakan agar masyarakat tetap kritis dan kreatif menghasilkan pemikiran baru.
4. Kompetisi perlu dijamin berlangsung seimbang agar keanekaragaman tetap terjaga, partisipasi tetap tinggi dan potensi inovasi dapat terus dikembangkan yang keseluruhannya diabdikan bagi kepentingan penyempurnaan berkelanjutan kehidupan masyarakat.
5. Di dalam masyarakat yang saling terkait, untuk dapat memaksimalkan partisipasi dan meningkatkan ketahanan, kemampuan beradaptasi dan memposisikan diri menjadi penting.

V. PERAN IT DEL DI MASA DEPAN

1. Sebagai institusi pendidikan tinggi dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IT Del harus selalu dapat mengantisipasi kecenderungan masa depan
2. IT Del terutama perlu mempunyai kemampuan mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan dan teknologi yang diperlukan untuk mempercepat proses pencerdasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dengan menggali secara intensif seluruh potensi dan keunikan lokal untuk mewujudkan jati diri bangsa yang tangguh.
3. Teknologi informasi perlu dikuasai dengan baik, diterapkan dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk memperkuat peran pembinaan serta mendukung pengembangan pendidikan dan pembangunan nasional.
4. IT Del harus menjadi institusi yang terpadu, otonom, fleksibel, terbuka, mempunyai sinergi antar disiplin yang baik dengan sistem yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, kewenangan yang terdesentralisasi, dan berorientasi kepada kepentingan *stakeholders*.
5. Menghadapi arus perubahan berdimensi global, IT Del perlu menegakkan dan secara berkelanjutan mengembangkan tradisinya, baik yang menyangkut moral dan etika maupun tata nilai dan kebiasaan baik yang senantiasa diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat akademik.

IT Del harus dapat menjadi kekuatan pembangunan nasional yang memelopori proses transformasi budaya menuju masyarakat Indonesia modern yang berdasarkan pada nilai-nilai



luhur bangsa, terbuka dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama kemajuannya.

VI. KURIKULUM PENDIDIKAN DI IT DEL

1. Kurikulum pendidikan di Institut Teknologi Del disusun mengacu pada paradigma sebagai berikut:
 - a. Pendidikan berbasis pada capaian atau produk (*outcomes based education*) yang secara eksplisit dan terstruktur menetapkan capaian yang harus diraih lulusan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
 - b. Pembelajaran berpusat pada peserta didik (*learner centered education*) yang berorientasi pada kebutuhan, kemampuan, minat, dan pola belajar mahasiswa, di mana pengajar berperan sebagai fasilitator pembelajaran.
2. Kurikulum pendidikan di Institut Teknologi del disusun mengacu pada praktik terbaik sebagai berikut:
 - a. Acuan dan kaji banding akreditasi internasional yang berbasis sains dan teknologi digunakan dalam merancang seluruh kurikulum Program Studi sehingga eksistensinya mendapat pengakuan dari masyarakat akademik dunia.
 - b. Pelaksanaan kurikulum yang melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka peningkatan mutu secara berkesinambungan.
3. Program Studi menyelenggarakan suatu kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan Program Studi sebagai rujukan untuk menyiapkan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
4. Kurikulum dirancang berbasis kualifikasi untuk memberikan pengalaman dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan program studi.
5. Peninjauan kembali (evaluasi) kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk Sarjana dan 3 (tiga) tahun untuk Diploma tiga dan 4 (empat) tahun untuk Diploma empat.
6. Kurikulum untuk tiap Program Studi disusun berdasarkan kerangka utama sebagai berikut:
 - a. Uraian atau Deskripsi Bidang Keilmuan atau Keahlian atau Keprofesional dengan mengacu pada taksonomi bidang keilmuan yang berlaku pada skala nasional dan internasional.
 - b. Tujuan Pendidikan Program Studi (*educational objective*) yang menyatakan dengan tegas lapangan kerja, bidang karier, dan dunia keprofesional yang dapat dimasuki lulusan setelah selesai studi.
 - c. Capaian lulusan (*student outcome*) yang menunjukkan dengan tegas pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki lulusan pada saat selesai studi.
 - d. Struktur kurikulum yang berisikan rangkaian mata kuliah dalam kurikulum yang distrukturkan secara sistematis dan berjenjang, sesuai dengan kelompok batang tubuh



- keilmuan (*body of knowledge*), acuan akreditasi, derajat kompleksitas dan kesulitan, serta bobot substansi keilmiahannya.
- e. Peta jalan (*roadmap*) dan capaian mata kuliah (*course outcome*) yang menunjukkan peta keterkaitan antar mata kuliah di dalam struktur kurikulum, sehingga dengan mudah dapat dipahami bagaimana pengetahuan, keterampilan dan sikap dibangun dalam kurikulum Program Studi, dan mengapa persyaratan (*pre-requisite*) untuk mata kuliah diberlakukan.
 - f. Capaian mata kuliah (*course outcome*) secara eksplisit perlu didefinisikan, sehingga dapat dihindari capaian mata kuliah yang sering tumpang tindih, bertentangan, atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan Program Studi secara keseluruhan.
 - g. Asesmen Pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan Program Studi, capaian lulusan dan capaian mata kuliah yang terdokumentasi secara berkelanjutan, dengan menggunakan metode secara instrumen asesmen yang relevan (panduan asesmen, portofolio matakuliah, asesmen mahasiswa).
 - h. Suasana akademik yang diperlukan sebagai prasyarat untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran perlu diidentifikasi dan diupayakan realisasinya, dengan dukungan dan partisipasi berbagai pemangku peran yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
 - i. Standar rasio jumlah dosen banding mahasiswa, kualifikasi, kompetensi, efektivitas mengajar dan pengalaman keprofesian dosen yang diperlukan untuk implementasi seluruh komponen kurikulum program studi perlu diidentifikasi dan dipenuhi dengan baik.
 - j. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung ketercapaian tujuan pendidikan program studi, capaian lulusan, dan capaian mata kuliah, perlu diidentifikasi dan dipenuhi dengan baik, termasuk kelas, kantor, laboratorium, studio, perpustakaan, peralatan praktikum, komputer, dan lainnya.

VII. KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA

1. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
2. Jenis pendidikan yang diselenggarakan Institut Teknologi Del pada saat ini adalah pada jenjang Diploma III (Tiga) dan Diploma Empat (IV), dengan kompetensi sebagai berikut:
 - a. Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
 - b. Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan



manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

3. Berdasarkan Perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pada pasal 5 (lima) disebutkan bahwa lulusan Diploma III paling rendah setara dengan jenjang 5; dan lulusan Diploma IV dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6.
4. Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester setelah pendidikan menengah.
5. Beban studi Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.
6. Kurikulum Program Diploma juga disyaratkan memuat mata kuliah wajib institusi (*general instutional requirements*), yang substansinya ditetapkan oleh Rektor.
7. Kurikulum Program Diploma disyaratkan memuat mata kuliah wajib fakultas, yang substansinya ditetapkan oleh Dekan fakultas terkait.
8. Program kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler mahasiswa disusun dengan mempertimbangkan keterpaduannya dengan kurikulum pendidikan Diploma.
9. Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) akan diberikan kepada setiap lulusan Program Diploma.

VIII. KURIKULUM PROGRAM SARJANA

1. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
2. Kurikulum Program Sarjana harus mampu memberikan landasan keilmuan dan keterampilan yang kokoh dan luas kepada lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengembangkan diri, dan menempuh pendidikan pada strata selanjutnya.
3. Kurikulum Program Sarjana disusun untuk menghasilkan lulusan dengan profil sebagai berikut:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi teknologi yang merupakan keahliannya.



4. Struktur kurikulum Program Studi pada jenjang Sarjana harus mencakup:
 - a. Mata Kuliah Wajib Institut;
 - b. Mata Kuliah Wajib Fakultas;
 - c. Mata Kuliah Wajib Program Studi; dan
 - d. Mata Kuliah Pilihan
5. Setiap mahasiswa mengambil semua mata kuliah yang tercakup dalam kurikulum Program Studi asal.
6. Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berupa Kurikulum Peminatan dan/atau Mata Kuliah yang dipilih dari peminatan/ Program Studi lain.
7. Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi:
 - a. Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Kurikulum Peminatan; atau
 - b. Kurikulum Wajib Program Studi, Kurikulum Peminatan, dan mata kuliah yang dipilih dalam Program Studi yang sama; atau
 - c. Kurikulum Wajib Program Studi, Kurikulum Peminatan, dan mata kuliah yang dipilih dari Program Studi lain.
8. Kurikulum pendidikan Sarjana dirancang dengan beban standar yang boleh diambil minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimum 160 (seratus enam puluh) SKS, menunjuk pada kriteria standar akreditasi internasional dan/atau kriteria standar keprofesian internasional yang relevan, dapat diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) semester atau kurang, terdiri dari Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang diselesaikan paling lambat 4 (empat) semester dan Tahap Sarjana yang masing-masing memiliki beban minimum 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimum 40 (empat puluh) SKS dan 108 (seratus delapan) SKS yang diselesaikan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) semester sejak diterima menjadi mahasiswa.
9. Beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kurikulum wajib Program Studi minimal 60% dari 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar Sarjana.
10. Beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kelompok mata kuliah pilihan berkisar antara 0-40 persen dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar Sarjana.
11. Kurikulum pendidikan Sarjana disyaratkan memuat mata kuliah wajib institusi (*general institutional requirements*), yang substansinya ditetapkan oleh Rektor.
12. Kurikulum Pendidikan Sarjana disyaratkan juga memuat mata kuliah wajib fakultas, yang substansinya ditetapkan oleh Dekan fakultas terkait.
13. Program kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler mahasiswa disusun dengan mempertimbangkan keterpaduannya dengan Kurikulum Program Sarjana dalam rangka mendukung pencapaian kualifikasi lulusan.
14. Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) akan diberikan kepada setiap lulusan Program Sarjana.



IX. KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman Kurikulum semua Program Studi untuk setiap jenjang harus disesuaikan dengan Keputusan Senat Akademik ini.
2. Kurikulum semua Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat Akademik.
3. Kurikulum yang dilaksanakan hanya kurikulum yang telah disahkan dengan Keputusan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Ketua Program Studi harus membuat aturan peralihan dan konversi mahasiswa yang telah didaftar sebelum kurikulum disahkan.

Ditetapkan di Sitoluama
Pada tanggal 6 September 2018
Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Del



Prof.Dr. Roberd Saragih, M.T.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Del
2. Rektor Institut Teknologi Del
3. Para Dekan
4. Para Ketua Program Studi